



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0441 TAHUN 2025**

**TENTANG
TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM JURUSAN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 0414/Un.23/F.III/PP.00.9/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Usul Surat Keputusan Tim Penyusun Borang Akreditasi Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, maka perlu menetapkan melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Borang Akreditasi Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dalam rangka mendukung kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Tim Penyusun Borang Akreditasi Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Anggaran 2025 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM JURUSAN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Borang Akreditasi Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penanggung Jawab adalah memimpin dan mengawasi jalannya Penyusun Borang Akreditasi Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah agar

kegiatan dapat berjalan dengan baik dan yang berlangsung secara kondusif.

- KETIGA : Tugas Ketua adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris adalah menyusun dan mencatat semua hasil kegiatan dengan baik sesuai apa yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Tugas Anggota adalah membantu menyusun, mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2024 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2024 tanggal 24 November 2023 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 3 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,


ZULKARNAIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0441 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN
PENYIARAN ISLAM JURUSAN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN
DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN
2025.

Pengarah	: Dr. Aan Supian, M.Ag
Penanggung Jawab	: Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I Prof. Andang Sunarto, M.Kom., Ph.D Dr. Ridho Syabibi, M.Ag Joyo S.Ag
Ketua	: Dr. Wira Hadikusuma, MSI
Sekretaris	: Pebri Prandika Putra, M.Pd
Koordinator	: Musyaffa, M.Sos
Anggota	: 1) Prof. Dr. Samsudin, M.Pd 2) Dr. Ujang Mahadi, M.Si 3) Dr. Robeet Thadi, M.Si 4) Poppi Damayanti, M.Si 5) Dr. Japarudin, M.Si 6) Ihsan Rahmat, MPA 7) Dilla Astarini, M.Pd 8) Diana Zumratus Saadah, M.Psi, PSikolog 9) Yunita Dwi Putri, M.IKom 10) Ferly Pratama, M.Sos 11) Asti Haryati, M.Pd 12) Anisa 13) Moneka Martini 14) Nahdia Zahro 15) Muhammad Fadli Akbar 16) Ahmad Bernansya Aldoba 17) Ares Bahrul Ilman

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,


ZULKARNAIN